



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURUL MUNAWARAH, Tempat dan tanggal lahir: Samarinda, 18 November 1991, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Muthe Blok 4 No. 2B RT/RW 012/000, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 6 Juli 2023 dengan Register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Samarinda 18 November 1991;
2. Bahwa PEMOHON pada akte kelahiran PEMOHON atas nama **Nurul Munawarah** telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat di kutipan KTP, NIK 6472035811910001;
3. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama PEMOHON dari **NURUL MUNAWARAH** menjadi **IMANUELLA ADELIA**;
4. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON ingin mengganti nama PEMOHON tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan surat nikah Pencatatan Sipil No. AK 7710021749;
5. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akte Kelahiran anak PEMOHON di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON dari **NURUL MUNAWARAH** menjadi **IMANUELLA ADELIA** sebagaimana kutipan KTP, NIK 6408045811910003;
3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedangkan berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640804080121004 atas nama Nurul Munawarah tanggal 02 Maret 2021 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26012/2012 atas nama Reynold Nigell Da Lopez dengan Imanuella Adelia tanggal 19 Desember 2012 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Nurul Munawarah Nomor DN-16 Mk 0001048 tanggal 19 Juni 2009 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Munawarah nomor 6472035811910001 tanggal 03- Maret-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Munawarah Nomor 6472-LT-23062016-0002, tanggal 23 Juni 2016 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/779/VII/2023/SPKT/POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Reynold Nigell Da Lopez Nomor 6408042910120025 tanggal 25 Juli 2018, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Surat Baptis dari Paroki ST. Theresia Sengata tanggal 09 September 2011, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Testimonium Matrimoni (surat nikah) atas nama Reynold Nigell dengan Imanuella Adelia tanggal 19 Oktober 2012 diberitanda P-9;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Reynold Nigell Da Lopez dengan Imanuella Adelia Nomor 2602/2012 tanggal 19 Desember 2022 diberitanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2 tanpa diperlihatkan aslinya, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Lusia Luju** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait masalah perubahan nama Nurul Munawarah menjadi Imanuella Adelia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012. Pemohon lahir di samarinda dan Saksi kenal di Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Reynold dan Saksi tidak mengetahui nama lengkap suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2012 di Gereja Paroki Sangatta. Saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Theresia Agatha;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak pemohon. Anak Pemohon sudah sekolah SD;
- Bahwa Saksi sering bertemu. Rumah Pemohon dekat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga;

2. **Laura Fayer** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait masalah perubahan nama Nurul Munawarah menjadi Imanuella Adelia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak di Sangatta pada waktu pemohon mau menikah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan nama Nurul Munawarah dan setelah menikah kenal dengan nama Imanuella Adella. Pemohon menikah secara agama katholik dan sebelumnya Pemohon beragama islam. Pemohon pindah agama pada saat mau menikah;
- Bahwa Pemohon sudah dibaptis. Saksi mengetahui hal tersebut karena suami Pemohon adalah adik Saksi. Saksi lupa kapan Pemohon dibaptis;
- Bahwa Pemohon menikah pada bulan November 2012 untuk tanggalnya Saksi sudah lupa. Pemohon menikah di Sangatta di Jalan Pemuda. Pemberkatannya di Gereja Paroki Theresia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Agatha Theresia umur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat dokumen-dokumen Pemohon Saksi hanya pernah melihat akta kawin secara sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi baru mengetahui sekarang jika akta kawin Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" serta pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan dimana untuk melakukan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yakni penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan relaas

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jln. Muthe Blok 4 No. 2B RT/RW 012/000, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula **NURUL MUNAWARAH** menjadi **IMANUELLA ADELIA** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan surat nikah Pencatatan Sipil No. AK 7710021749;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2 tanpa diperlihatkan aslinya, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Putusan MA Nomor 410 K/PDT/2004 menyatakan "Suatu Surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan";

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa fotokopi tanpa adanya dokumen asli masih dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lain, diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain dan diterima karena diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



dan Penambahannya, mengatur “bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, disebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
2. Menetapkan keahliwarisan seseorang;
3. Menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (voluntair), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat condemnatoir atau menjatuhkan hukuman dan constitutif atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat deklarator atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif/ius constitutum), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



sebab itu permohonan Pemohon **d a p a t** dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu alasan untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-23062016-0002, tanggal 23 Juni 2016 yang sebelumnya tertulis nama **Nurul Munawarah** menjadi **Imanuella Adelia** berdasarkan asas kemanfaatan cukup menjadikan bukti untuk memperbaiki nama Pemohon sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) telah dikabulkan, maka petitum ke-3 yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, maka petitum Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sehingga **petitum ke-3 (ketiga)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (**ex-parte**), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan. Oleh karenanya **petitum ke-4 (keempat)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum ke-1** adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-23062016-0002, tanggal 23 Juni 2016 yang sebelumnya tertulis nama **Nurul Munawarah** diubah menjadi **Imanuella Adelia**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami Alexander H. Banjarnahor, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBP	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp -
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp210.000,00
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Sgt

--	--	--